

KEBIJAKAN PREVENTIF MUDIRUL AMM' TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN LOMBOK BARAT

Idul Adnan

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: adnanaydul@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the occurrence of sexual harassment in Islamic boarding school environments and to examine the preventive policies implemented by the Mudirul 'Amm in preventing sexual violence. The theoretical framework of this study is grounded in the Theory of Legal Protection, which emphasizes the obligations of the state and educational institutions to safeguard the rights and safety of students, as well as the Theory of Responsibility of Educational Institution Leaders, which positions pesantren leaders as key actors in policy formulation, supervision, and enforcement of internal regulations.

This research employs a combination of empirical and normative legal research using a qualitative approach. The normative approach is applied to analyze statutory regulations, institutional policies, and principles of Islamic law related to the protection of students. Meanwhile, the empirical approach is used to examine the implementation of preventive policies in Islamic boarding schools in West Lombok through observation and field data collection.

The findings indicate that sexual harassment in pesantren environments is influenced by various interrelated factors, including limited understanding of sexual harassment, inadequate environmental supervision, psychosocial factors and adolescent development, the absence of clear Standard Operating Procedures (SOPs) and reporting mechanisms, internal factors of perpetrators, and insufficient parental support in reporting cases. In response to these conditions, the Mudirul 'Amm has implemented several preventive policies, including the formulation of anti-harassment regulations and SOPs, strengthening supervisory systems, providing education and guidance for students, enhancing the capacity of teachers and caregivers, and establishing reporting and complaint mechanisms.

Keywords: *Preventive Policies, Sexual Harassment, Islamic Boarding Schools.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren serta mengkaji kebijakan preventif yang dilakukan oleh Mudirul 'Amm dalam mencegah kekerasan seksual. Kerangka teoritik penelitian ini bertumpu pada Teori Perlindungan Hukum, yang menekankan kewajiban negara dan lembaga pendidikan dalam menjamin hak dan

keselamatan santri, serta Teori Tanggung Jawab Pimpinan Lembaga Pendidikan, yang memposisikan pimpinan pesantren sebagai aktor utama dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, dan penegakan aturan internal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dan normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan kelembagaan, dan prinsip-prinsip Hukum Syari'ah yang berkaitan dengan perlindungan santri. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik kebijakan preventif di lingkungan pondok pesantren Lombok Barat melalui pengamatan dan pengumpulan data lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual di lingkungan pesantren dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain minimnya pemahaman tentang pelecehan seksual, lemahnya pengawasan lingkungan, faktor psikososial dan perkembangan remaja, ketiadaan SOP dan mekanisme pelaporan yang jelas, faktor internal pelaku, serta rendahnya dukungan orang tua dalam pelaporan kasus. Untuk merespons kondisi tersebut, Mudirul 'Amm menerapkan sejumlah kebijakan preventif, meliputi penyusunan aturan dan SOP anti-pelecehan, penguatan sistem pengawasan, edukasi dan pembinaan santri, penguatan sumber daya pengajar dan pengasuh, serta pembentukan mekanisme pelaporan dan pengaduan.

Kata Kunci: Kebijakan Preventif, Pelecehan seksual, Pesantren

Article history: Received : 02/11/2025 Approved : 12/12/2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Pondok Pesantren hingga hari ini, menjadi salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia, masih memainkan peran penting dalam pembentukan moral, spiritual, dan kepribadian siswa. Pesantren, sebagai pusat pendidikan berbasis agama, tidak hanya mentransfer tradisi keilmuan Islam tetapi juga menghasilkan generasi yang bermoral, jujur, dan pemimpin. Pesantren tetap relevan sebagai pilar pendidikan di Indonesia karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.¹ Sebagai pusat institusi pendidikan berbasis agama, pesantren tidak hanya menawarkan pendidikan agama tetapi juga menawarkan perlindungan dan pembinaan moral bagi para santri. Namun di tengah peran mulianya, beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Indonesia mencoreng citra lembaga Pendidikan ini dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren menjadi isu yang sensitif yang sering kali ditutupi oleh norma sosial dan keagamaan yang ketat. Banyak korban enggan melaporkan kasus yang dialami karena tekanan sosial, rasa takut, atau kurangnya

¹ Aprilia, D. C., A. Mu'ti, dan S. Sururin. "Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren." *Journal on Education* 5, no. 1 (2022): 662–675.

mekanisme pelaporan kasus yang efektif.² Hal ini mengakibatkan kasus-kasus tersebut seringkali tidak terungkap dan pelaku tidak mendapatkan sanksi yang sesuai setimpal dan sesuai dengan peraturan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan internal yang dibuat oleh pimpinan pondok pesantren.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan kejahatan serius yang secara langsung memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban, terutama jika terjadi pada anak santri di lingkungan pondok pesantren. Pelecehan seksual terus mengalami peningkatan jumlah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Nusa Tenggara Barat. Peningkatan jumlah kasus terjadi akibat adanya pola atau tren yang digunakan oleh pelaku untuk menipu korban. Sebagian besar korban pelecehan berasal dari keluarga yang secara finansial kurang dan kurang pengawasan serta pendidikan yang rendah.³

Berdasarkan data aduan masyarakat pada situs komisi perlindungan anak⁴, tercatat jumlah korban kasus pelecehan seksual sebanyak 859 korban anak, korban kekerasan fisik-non fisik sebanyak 1.138 korban anak, 345 korban anak sebagai pornografi dan atau kejahatan siber serta 147 korban anak yang dieksploitasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, ada banyak dinamika yang mencerminkan masalah perlindungan anak di Indonesia, tercatat 10.727 masalah kekerasan terhadap anak yang dilaporkan secara online. Tren peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak setiap tahun terus berkembang. Pada tahun 2021 tercatat 11.952 kasus, kemudian meningkat menjadi 27.593 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak kembali naik, mencapai angka 29.884 kasus (Kadir, 2023).

Kasus pelecehan seksual terhadap anak khususnya anak santri yang menuntut ilmu di pesantren Lombok Barat wilayah Nusa Tenggara Barat menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Jumlah kasus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak, tetapi juga menuntut perhatian dan tindakan nyata dari berbagai pihak untuk melindungi generasi muda. Data yang dikumpulkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat

² Majid, N. "Analisis Kriminologi terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Risalah Addariyah* 8, no. 1 (2022).

³ Muliadi, Muliadi, and Idul Adnan. "Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4.1 (2024): 22-43.

⁴ <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>

menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sebanyak 598 kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak tercatat pada tahun 2022; kemudian angka ini turun menjadi 335 kasus pada tahun 2023, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Namun, hingga Juli 2024, masih terjadi 72 kasus kekerasan terhadap anak.⁵

Kasus pelecehan yang terjadi di Lombok Barat, khususnya di Nusa Tenggara Barat berdasarkan studi pendahulu di Kapolres Lombok Barat, penulis menemukan bahwa kekerasan seksual seperti pelecehan dan hubungan seksual non-konsensual dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti teman kelas, anggota komunitas, anggota keluarga seperti ayah atau paman. Sedangkan di lingkungan pondok pesantren kerap sekali dilakukan oleh figur otoritas seperti dosen, guru, ustaz atau pimpinan organisasi di lingkungan pondok pesantren (Hardiyatullah, 2024).

Dalam perspektif, sosiologis, fenomena terjadinya pelecehan seksual terhadap anak santri di lingkungan pondok pesantren di Indonesia dipicu oleh beragam kondisi, diantaranya kontrol sosial yang lemah, pengawasan internal yang kurang implementatif, kurangnya pendidikan tentang kesadaran akan dampak bahaya kejahatan seksual, serta minimnya kebijakan program penanganan oleh internal pondok pesantren itu sendiri. Akibatnya banyak korban kejahatan kekerasan seksual seringkali menghadapi stigma sosial yang negating sehingga mereka enggan melaporkan kasus yang dialaminya.

Sedangkan dari aspek yuridis, Indonesia telah menetapkan banyak undang-undang tentang penanganan kekerasan seksual. Ini termasuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, implementasinya di daerah seringkali menghadapi tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia di sektor penegakan hukumnya, kekurangan anggaran untuk memprogramkan perlindungan hukum bagi korban, dan kurangnya kerja sama antar lembaga, pemerintah terkait, LSM dan masyarakat.⁶

Berdasarkan problem filosofi, sosiologis dan yuridis tersebut, diperlukan sebuah model kebijakan preventif yang dapat diberlakukan di lingkungan pondok pesantren dalam

⁵ Werbiyanti, T., F. Rauzi, dan D. Megayati. "Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Rumah Tangga." *Unizar Recht Journal* 3, no. 2 (2024): 337–347.

⁶ Idul Adnan. 2025. "MODEL KEBIJAKAN INTEGRATIF PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG". *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 5 (1):160-83. <https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.234>.

menanggulangi kasus-kasus kekerasan pelecehan seksual. Oleh karena itu, fokus penelitian tentang model kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh *Mudirul Amm* ' atau pimpinan tertinggi pondok pesantren di wilayah Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kasus kasus pelecehan seksual.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dan empiris karena penelitian ini berangkat dari hukum yang tertulis, kemudian melihat pengaplikasian dalam masyarakat Lombok Barat khususnya di dalam lingkungan pesantren. Pengaplikasian yang dimaksud kebijakan-kebijakan penanggulangan kejahatan pelecehan seksual oleh pemerintah dan masyarakat khususnya oleh pimpinan pondok pesantren.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi munculnya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren.

a. Minimnya Pemahaman tentang Pelecehan Seksual

Minimnya pemahaman tentang pelecehan seksual merupakan salah satu faktor paling mendasar yang mempengaruhi munculnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan aspek budaya, pendidikan, struktur sosial, dan sistem pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan. Pemahaman yang rendah mengenai konsep, bentuk, dampak, serta mekanisme pencegahan pelecehan seksual menyebabkan lingkungan pesantren menjadi rentan terhadap terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hak dan martabat santri, khususnya santri anak dan remaja.

b. Pengawasan Lingkungan yang Tidak Memadai

Pengawasan lingkungan yang tidak memadai merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap munculnya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren.⁷ Pengawasan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pengawasan fisik terhadap aktivitas santri, tetapi juga mencakup pengawasan struktural, administratif, sosial, dan moral yang dilakukan secara sistematis oleh pihak pengelola pesantren. Ketika pengawasan tidak berjalan secara optimal,

⁷ Rofiah, Nur. Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Tafsir Agama, Tubuh, dan Relasi Gender. Bandung: Afkaruna, 2020.

berbagai celah dapat muncul dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan yang menyimpang, termasuk pelecehan seksual.⁸

Kurangnya pengawasan juga terlihat dalam minimnya sistem monitoring terhadap perilaku pengasuh dan tenaga pendidik. Dalam lingkungan pesantren, pengasuh sering kali diposisikan sebagai figur yang dihormati dan dipercaya sepenuhnya. Kepercayaan ini, meskipun penting dalam proses pendidikan, dapat menjadi celah apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan internal.

Pengawasan lingkungan yang tidak memadai juga berdampak pada rendahnya deteksi dini terhadap potensi pelecehan seksual. Tanpa pengawasan yang intensif, tanda-tanda awal seperti perubahan perilaku santri, penarikan diri, atau ketakutan terhadap individu tertentu sering kali tidak teridentifikasi. Lebih jauh, lemahnya pengawasan juga terkait dengan belum tersedianya mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses. Pengawasan seharusnya tidak hanya bersifat satu arah dari pengelola kepada santri, tetapi juga memberikan ruang bagi santri untuk menyampaikan keluhan dan laporan. Namun, dalam kondisi pengawasan yang tidak memadai, saluran komunikasi tersebut sering kali tidak tersedia atau tidak diketahui oleh santri. Berdasarkan wawancara, pihak Yayasan Darussalam Bermi menyampaikan bahwa selama ini laporan permasalahan lebih banyak disampaikan secara informal melalui wali kelas atau pengasuh tertentu, tanpa prosedur baku yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor.⁹

Dampak dari pengawasan lingkungan yang tidak memadai sangat signifikan bagi santri. Santri yang berada dalam lingkungan dengan pengawasan lemah cenderung merasa tidak aman dan rentan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu proses belajar, perkembangan kepribadian, serta kesehatan mental santri. Korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan perlindungan dan respons cepat berisiko mengalami trauma berkepanjangan dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan. Pengawasan yang efektif harus bersifat preventif, edukatif, dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pesantren.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan lingkungan yang tidak memadai merupakan faktor krusial yang mempengaruhi munculnya pelecehan

⁸ Adnan, Idul. "Government Integration Policy In Crime Prevention: Sexual Violence Against Children In Indonesia." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10.1 (2025): 277-294.

⁹ Wawancara dengan wakil Darussalam Bermi (Marsan, S.Pd) Pada Tanggal 2025-11-10 di yayasan Darussalam Bermi

seksual di lingkungan pondok pesantren. Lemahnya pengawasan menciptakan ruang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang, menghambat deteksi dini, serta menyulitkan penanganan kasus secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan melalui penyusunan SOP, peningkatan kapasitas pengasuh, pembentukan mekanisme pelaporan, serta keterlibatan pihak eksternal menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan berorientasi pada perlindungan santri.

c. Faktor Psikososial dan Perkembangan Remaja

Faktor psikososial dan perkembangan remaja merupakan aspek penting yang turut mempengaruhi kerentanan santri terhadap terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren¹⁰. Masa remaja merupakan fase transisi yang kompleks dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, emosional, dan sosial. Pada fase ini, individu masih berada dalam proses pencarian jati diri, pembentukan kepribadian, serta penguatan nilai dan norma sosial. Ketidakmatangan psikologis yang masih melekat pada remaja menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi, termasuk pelecehan seksual.

Faktor psikososial dan perkembangan remaja juga berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan seksual. Remaja yang mengalami pelecehan berisiko mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, rasa bersalah, dan rendah diri. Dampak ini dapat menghambat proses perkembangan kepribadian dan prestasi akademik santri. Kondisi ini diperparah apabila lingkungan pesantren tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai dampak psikologis pelecehan seksual. Tanpa pemahaman tersebut, korban berisiko tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Penting untuk dicatat bahwa faktor psikososial dan perkembangan remaja bukanlah penyebab tunggal terjadinya pelecehan seksual, melainkan faktor kerentanan yang memperbesar risiko.

Dengan demikian, faktor psikososial dan perkembangan remaja memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Ketidakmatangan emosional, kebutuhan afeksi, pencarian identitas, serta keterbatasan kemampuan komunikasi menjadikan remaja kelompok

¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Laporan Tematik: Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

yang rentan. Apabila tidak diimbangi dengan pendampingan, edukasi, dan pengawasan yang memadai, kerentanan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

d. Kurangnya SOP dan Mekanisme Pelaporan yang Jelas

Kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme pelaporan yang jelas merupakan salah satu faktor struktural yang sangat berpengaruh terhadap munculnya dan berulangnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren.¹¹ SOP dan mekanisme pelaporan memiliki peran strategis sebagai pedoman resmi dalam pencegahan, penanganan, serta penyelesaian kasus pelecehan seksual. Ketika SOP dan mekanisme pelaporan tidak tersedia atau tidak dijalankan secara efektif, maka upaya perlindungan terhadap santri menjadi lemah dan tidak terarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Yayasan Darussalam Bermi, diperoleh keterangan bahwa selama ini belum terdapat dokumen resmi yang secara rinci menjelaskan definisi pelecehan seksual, jenis-jenisnya, serta prosedur penanganan yang harus dilakukan apabila terjadi kasus. Pihak yayasan mengakui bahwa aturan yang ada masih bersifat umum dan lebih menekankan pada tata tertib santri serta etika pergaulan secara normatif. Akibatnya, ketika terjadi dugaan kekerasan, perundungan, pelecehan dan lainnya, tidak ada panduan baku yang dapat dijadikan pegangan bersama.

Ketiadaan SOP yang jelas berdampak langsung pada ketidakseragaman pemahaman dan tindakan di kalangan pengurus dan pengasuh pesantren. Yang ada saat ini SOP berupa tata tertib santri untuk keseluruhan tetapi SOP yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan, perundungan, pelecehan seksual belum tersusun secara komprehensif. Setiap individu dapat memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan bagaimana seharusnya kasus tersebut ditangani.

Selain SOP, mekanisme pelaporan yang jelas dan aman merupakan komponen penting dalam sistem perlindungan santri. Mekanisme pelaporan berfungsi sebagai saluran bagi korban atau saksi untuk menyampaikan pengaduan tanpa rasa takut dan tekanan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan struktur Yayasan,

¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Laporan Tematik: Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

mekanisme pelaporan terkait kejahatan-kejahatan belum terstruktur dengan baik. Laporan biasanya disampaikan secara informal kepada pengasuh, wali kelas, atau pengurus tertentu, tanpa prosedur tertulis yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurangnya SOP dan mekanisme pelaporan yang jelas merupakan faktor struktural yang secara signifikan mempengaruhi munculnya berbagai peristiwa yang tidak diinginkan seperti perundungan, kekerasan, pelecehan di lingkungan pondok pesantren. Ketiadaan pedoman tertulis dan saluran pelaporan yang aman menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran, menghambat pengungkapan kasus, serta melemahkan perlindungan terhadap korban.

e. Faktor internal pelaku

Faktor internal pelaku merupakan salah satu aspek krusial yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren.¹² Faktor ini berkaitan langsung dengan kondisi psikologis, moral, kepribadian, serta nilai-nilai yang dianut oleh individu pelaku. Berbeda dengan faktor struktural dan lingkungan, faktor internal pelaku bersifat personal dan melekat pada individu, namun sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan karakter, pengalaman hidup, serta lingkungan sosial dan pendidikan yang membentuknya.

Faktor internal pelaku juga dipengaruhi oleh proses pembentukan moral dan nilai yang tidak utuh. Pendidikan agama yang lebih menekankan aspek ritual dan kepatuhan formal, tanpa diimbangi dengan internalisasi nilai etika dan penghormatan terhadap sesama, dapat menghasilkan individu yang tampak religius secara lahiriah tetapi lemah secara moral substantif.

Faktor internal pelaku juga berkaitan dengan lemahnya rasa takut terhadap konsekuensi. Dalam lingkungan yang tidak memiliki SOP dan mekanisme sanksi yang jelas, pelaku cenderung merasa aman dan tidak takut akan hukuman. Rasa aman ini dapat memperkuat niat dan keberanian pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan. Selain itu, faktor internal pelaku dapat diperkuat oleh adanya kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi, seperti kebutuhan akan kekuasaan, pengakuan, dan dominasi. Faktor internal pelaku juga tidak dapat dilepaskan dari minimnya refleksi

¹² Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

diri dan evaluasi moral. Individu yang jarang melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap perilaku pribadi cenderung tidak menyadari kesalahan dan tidak berusaha memperbaiki diri.

Dengan demikian, faktor internal pelaku merupakan faktor yang kompleks dan multidimensional dalam terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Rendahnya kontrol diri, penyimpangan cara pandang terhadap seksualitas, lemahnya empati, distorsi moral, serta kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi menjadi elemen-elemen penting yang saling berkaitan. Apabila faktor-faktor ini tidak dikenali dan ditangani secara sistematis, maka risiko terjadinya pelecehan seksual akan terus ada. Oleh karena itu, penguatan pembinaan moral, pendampingan psikologis, evaluasi kepribadian, serta penegakan aturan yang tegas menjadi langkah strategis dalam menekan potensi faktor internal pelaku di lingkungan pesantren.

f. Pelaporan yang Tidak Didukung oleh Orang Tua

Kurangnya Pelaporan kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.¹³ Namun, dalam praktiknya, pelaporan kasus pelecehan seksual sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari orang tua korban. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam upaya pengungkapan, penanganan, dan pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Ketidakterlibatan atau bahkan penolakan orang tua terhadap proses pelaporan dapat memperparah penderitaan korban dan memperkuat budaya diam (*silence culture*) di lingkungan pendidikan keagamaan.

Kurangnya dukungan orang tua dalam pelaporan juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis korban. Anak yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tua cenderung merasa sendirian, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperparah trauma dan menghambat proses pemulihan korban.

Selain itu, ketidakterlibatan orang tua dalam proses pelaporan juga menyulitkan lembaga pesantren dalam mengambil langkah penanganan yang komprehensif.

¹³ Lestari, Sri. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. Jakarta: Kencana, 2016.

Pelaporan kasus pelecehan seksual idealnya melibatkan kerja sama antara pesantren, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Namun, ketika orang tua menolak atau tidak mendukung pelaporan, proses penanganan menjadi terhambat.

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi sikap orang tua terhadap pelaporan. Orang tua dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah sering kali khawatir terhadap biaya dan konsekuensi administratif yang mungkin timbul akibat pelaporan kasus. Pelaporan yang tidak didukung oleh orang tua juga berkaitan dengan rendahnya literasi hukum di kalangan orang tua. Banyak orang tua tidak memahami hak-hak anak sebagai korban dan kewajiban lembaga pendidikan dalam melindungi santri.

Selain itu, adanya ketakutan akan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak juga mempengaruhi sikap orang tua. Orang tua khawatir bahwa pelaporan kasus akan membuat anak dicap negatif, dikucilkan, atau mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan. Dalam wawancara, pihak yayasan menyampaikan bahwa kekhawatiran ini sering kali membuat orang tua mengambil sikap pasif, meskipun anak membutuhkan perlindungan dan keadilan.

Dengan demikian, pelaporan yang tidak didukung oleh orang tua merupakan faktor signifikan yang menghambat pengungkapan dan penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Minimnya pemahaman, faktor budaya, ketakutan akan stigma, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya literasi hukum menjadi penyebab utama kurangnya dukungan orang tua.

2. Kebijakan-kebijakan preventif yang dilakukan oleh Mudirul Amm terhadap kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren Lombok Barat

a. Penyusunan Aturan dan SOP Anti-Pelecehan

Penyusunan aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) anti-pelecehan seksual merupakan kebijakan preventif yang paling mendasar dan strategis dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, khususnya di Lombok Barat, karena kebijakan ini menjadi fondasi normatif, administratif, dan moral bagi seluruh sistem perlindungan santri, dan urgensinya semakin menguat apabila dikaitkan dengan temuan empiris di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak struktural pesantren. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum adanya penegasan kebijakan anti-pelecehan, pesantren belum memiliki aturan tertulis yang secara khusus dan eksplisit mengatur

tentang pelecehan seksual, baik dari segi definisi, bentuk-bentuknya, maupun prosedur penanganannya, sehingga aturan yang berlaku selama ini masih bersifat umum, normatif, dan cenderung abstrak, seperti kewajiban menjaga adab, sopan santun, serta larangan berbuat maksiat, tanpa penjabaran konkret mengenai batasan perilaku yang termasuk kategori pelecehan seksual.¹⁴ Kondisi tersebut, sebagaimana diakui oleh informan dalam wawancara, menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman di kalangan santri, pengasuh, maupun pengurus pesantren.

Dengan demikian, hasil wawancara lapangan secara tegas menguatkan bahwa penyusunan aturan dan SOP anti-pelecehan merupakan kebijakan preventif yang sangat relevan, mendesak, dan fundamental dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren Lombok Barat, serta menjadi fondasi utama bagi kebijakan-kebijakan preventif lainnya yang dilakukan oleh Mudirul 'Amm.

b. Penguatan Sistem Pengawasan

Penguatan sistem pengawasan merupakan kebijakan preventif yang sangat krusial dan strategis dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren Lombok Barat, khususnya apabila dikaitkan secara langsung dengan temuan empiris di lapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak struktural pesantren, karena pengawasan yang lemah terbukti menjadi salah satu celah utama yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual sebagaimana telah diuraikan pada bagian faktor-faktor penyebab sebelumnya.

Sistem pengawasan di pesantren lebih banyak difokuskan pada aspek kedisiplinan ibadah, kehadiran santri dalam kegiatan belajar, serta kepatuhan terhadap tata tertib umum, sementara pengawasan terhadap interaksi sosial dan relasi personal antara santri dengan pengasuh atau tenaga pendidik belum dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Informan dalam wawancara mengakui bahwa pengawasan cenderung bersifat informal dan mengandalkan kepercayaan personal, di mana figur pengasuh dan pendidik dianggap secara otomatis memiliki integritas moral karena statusnya sebagai pendidik agama, sehingga interaksi mereka dengan

¹⁴ Wawancara dengan Ketua Harian Yayasan Darussalam Bermi (Ust. Jumaidi, S.Pd) pada Tanggal 2025-11-24 di yayasan Darussalam Bermi

santri jarang dipertanyakan atau diawasi secara khusus. Temuan lapangan ini memperkuat faktor pengawasan lingkungan yang tidak memadai sebagai penyebab munculnya pelecehan seksual, karena dalam kondisi minim pengawasan, pelaku yang memiliki niat menyimpang memperoleh ruang dan kesempatan untuk melakukan tindakan yang melanggar batas tanpa terdeteksi.

Pengawasan bukan hanya berfungsi sebagai kontrol fisik, tetapi juga sebagai sarana deteksi dini terhadap masalah psikologis dan permasalahan permasalahan santri. Dalam konteks faktor psikososial dan perkembangan remaja, Informan menyampaikan bahwa santri sering kali tidak berani menolak atau melaporkan perlakuan tidak pantas karena menganggapnya sebagai bagian dari proses pendidikan atau bentuk perhatian, terutama ketika tidak ada sistem pengawasan yang secara tegas mengatur dan mengawasi batas interaksi. Dari sisi faktor internal pelaku, pengawasan lingkungan dapat memperkuat kecenderungan menyimpang dalam diri individu, karena pelaku merasa aman, tidak terawasi, dan tidak takut terhadap konsekuensi, terutama apabila tidak ada mekanisme evaluasi dan kontrol terhadap perilaku pengasuh dan tenaga pendidik.

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan perlu mencakup dimensi struktural, administratif, dan moral secara bersamaan. Kebijakan Mudirul ‘Amm dalam memperkuat sistem pengawasan lahir dari kesadaran atas temuan-temuan lapangan tersebut, di mana pengawasan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pengawasan fisik, tetapi sebagai sistem yang mengatur pembagian peran, tanggung jawab, dan kontrol perilaku secara berlapis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Mudiri mendorong penguatan pengawasan melalui penataan struktur pengasuhan, penegasan tanggung jawab pengawas asrama, serta pengaturan aktivitas santri agar lebih terjadwal dan terpantau, sehingga mengurangi ruang-ruang yang rawan terjadinya pelecehan seksual.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menutup celah-celah pengawasan yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu, terutama pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang sebelumnya dianggap aman dan tidak membutuhkan pengawasan khusus. Lemahnya pengawasan di lingkungan pesantren turut mempengaruhi rendahnya kepercayaan orang tua terhadap sistem perlindungan santri, karena orang tua merasa tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana pesantren memastikan keamanan anak mereka sehari-hari.

Kebijakan penguatan pengawasan yang didorong oleh Mudirul 'Amm' dipandang sebagai upaya untuk menggeser budaya kepercayaan absolut menuju budaya kepercayaan yang disertai sistem kontrol, tanpa menghilangkan nilai-nilai kekeluargaan dan pendidikan khas pesantren. Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan merupakan kebijakan preventif yang sangat relevan dan diperlukan untuk menjawab berbagai faktor penyebab pemuliaan, perundungan, kekerasan dan pelecehan seksual, mulai dari lemahnya pengawasan lingkungan, Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengawasi, tetapi juga menciptakan sistem pencegahan yang mampu mendeteksi, mengendalikan, dan merespons potensi kekerasan seksual secara lebih cepat dan terukur.

c. Edukasi dan Pembinaan Santri

Edukasi dan pembinaan santri merupakan kebijakan preventif yang memiliki posisi sangat strategis dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren Lombok Barat, khususnya apabila dikaitkan dengan faktor minimnya pemahaman tentang pelecehan seksual serta faktor psikososial dan perkembangan remaja yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, karena santri sebagai subjek utama pendidikan berada pada fase perkembangan yang rentan secara emosional, psikologis, dan sosial, sehingga sangat membutuhkan pembinaan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif dan ritual keagamaan, tetapi juga aspek kesadaran diri, perlindungan tubuh, dan relasi yang sehat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak struktural pesantren, terungkap bahwa selama ini pembinaan santri lebih banyak difokuskan pada penguatan disiplin, kepatuhan terhadap tata tertib, dan pelaksanaan ibadah, sementara edukasi mengenai pelecehan seksual, batasan tubuh, dan hak santri atas rasa aman belum disampaikan secara eksplisit dan sistematis. Informan dalam wawancara menyampaikan bahwa topik pelecehan seksual masih dianggap sensitif dan tabu untuk dibahas secara terbuka, sehingga pembinaan yang berkaitan dengan isu tersebut sering kali hanya disampaikan secara implisit melalui nasihat umum tentang menjaga adab dan akhlak, tanpa penjelasan konkret mengenai bentuk-bentuk perilaku yang termasuk pelecehan seksual (Ilyas, 2025).

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Mudirul 'Amm' menyadari pentingnya pembinaan santri yang lebih holistik dan berkelanjutan, sehingga mendorong penguatan pembinaan berbasis akhlak, kesadaran diri, dan adab pergaulan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan budaya dan keterbatasan

sumber daya. Pembinaan santri dilakukan melalui pengajian rutin, nasihat harian, dan pembiasaan perilaku, namun belum seluruhnya diarahkan secara spesifik pada isu perlindungan diri dari kekerasan seksual.

Dengan demikian, edukasi dan pembinaan santri memiliki dampak tidak langsung terhadap peningkatan dukungan orang tua dalam proses pelaporan, karena santri yang memahami hak dan pengalaman dirinya akan lebih mampu berkomunikasi secara jelas dengan keluarga. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa pembinaan santri yang kuat dapat menciptakan iklim pesantren yang lebih terbuka dan saling peduli, di mana santri tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Pembinaan santri yang menanamkan nilai saling menghormati dan menjaga kehormatan diri dan orang lain dapat menjadi benteng sosial yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual.

Dengan demikian, kebijakan edukasi dan pembinaan santri merupakan kebijakan preventif yang sangat relevan dan mendesak untuk menjawab berbagai faktor penyebab pelecehan seksual, mulai dari minimnya pemahaman, kerentanan psikososial remaja, lemahnya keberanian melapor, hingga kurangnya dukungan orang tua. Edukasi dan pembinaan santri yang dilakukan secara terstruktur, berkelanjutan, dan kontekstual tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan santri agar memiliki kesadaran diri, ketahanan psikologis, dan kemampuan melindungi martabatnya sendiri.

Oleh karena itu, kebijakan edukasi dan pembinaan santri yang didorong oleh Mudirul ‘Amm dapat dipahami sebagai salah satu pilar utama dalam membangun pondok pesantren Lombok Barat sebagai lingkungan pendidikan yang aman, humanis, dan berorientasi pada perlindungan santri dari segala bentuk kekerasan seksual.

d. Penguatan SDM Pengajar dan Pengasuh

Penguatan sumber daya manusia (SDM) pengajar dan pengasuh merupakan kebijakan preventif yang memiliki peran sangat sentral dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren Lombok Barat, karena pengajar dan pengasuh berada pada posisi strategis sebagai figur otoritas, pendidik, pembina, sekaligus teladan moral bagi santri, sehingga kualitas integritas, kepribadian, dan

profesionalitas mereka sangat menentukan terciptanya lingkungan pesantren yang aman dan berorientasi pada perlindungan santri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak struktural pesantren, terungkap bahwa selama ini penguatan SDM pengajar dan pengasuh lebih banyak difokuskan pada penguasaan materi keilmuan agama dan kemampuan mengajar, sementara aspek perlindungan anak, etika relasi dengan santri, serta pencegahan kekerasan seksual belum menjadi fokus pembinaan yang terstruktur. Informan dalam wawancara menyampaikan bahwa terdapat asumsi kultural yang cukup kuat di lingkungan pesantren bahwa pengajar dan pengasuh, karena statusnya sebagai pendidik agama, secara otomatis memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga perilaku mereka jarang dipertanyakan atau dievaluasi secara kritis.

Kebijakan penguatan SDM menjadi sangat mendesak untuk menjawab kerentanan. Dalam wawancara, pihak pesantren juga menyampaikan bahwa proses rekrutmen dan penempatan pengajar atau pengasuh selama ini lebih menitikberatkan pada latar belakang pendidikan dan rekomendasi personal, sementara aspek kepribadian, kesiapan psikologis, dan pemahaman tentang perlindungan anak belum menjadi pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal pelaku tidak dapat dilepaskan dari kelemahan sistem pembinaan dan seleksi SDM. Selain itu, hasil wawancara mengungkapkan bahwa belum terdapat evaluasi berkala yang secara khusus menilai perilaku dan etika interaksi pengajar dan pengasuh dengan santri, sehingga potensi penyimpangan sering kali tidak terdeteksi sejak dini.

Oleh karena itu, kebijakan Mudirul 'Amm dalam mendorong penguatan SDM pengajar dan pengasuh dipahami sebagai upaya untuk menutup celah tersebut dengan menegaskan kembali bahwa posisi sebagai pendidik tidak hanya menuntut kompetensi keilmuan, tetapi juga tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Mudirul 'Amm menekankan pentingnya pengasuh dan pengajar untuk menjaga batas interaksi, menghindari kedekatan personal yang berlebihan, serta menempatkan diri secara proporsional dalam membina santri, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan budaya dan kebiasaan lama.

Dalam wawancara, pihak pesantren mengakui bahwa belum semua pengajar dan pengasuh memiliki pemahaman yang memadai mengenai psikologi remaja, sehingga kurang peka terhadap dampak emosional dari perilaku mereka terhadap

santri. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan SDM juga harus mencakup peningkatan pemahaman psikologis agar pengajar dan pengasuh mampu menjalankan perannya secara aman dan bertanggung jawab. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan sering kali melibatkan figur yang secara lahiriah tampak religius dan berintegritas, sehingga asumsi bahwa lingkungan religius secara otomatis aman menjadi tidak relevan tanpa penguatan SDM yang sistematis.

Dengan penguatan SDM yang disertai standar etika dan komitmen perlindungan anak, pesantren diharapkan dapat membangun kepercayaan orang tua bahwa pengajar dan pengasuh benar-benar menjalankan perannya secara aman dan profesional. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa penguatan SDM pengajar dan pengasuh tidak hanya berdampak pada pencegahan kekerasan seksual, tetapi juga pada terciptanya iklim pendidikan yang lebih sehat, terbuka, dan humanis, di mana relasi antara santri dan pendidik dibangun atas dasar saling menghormati dan menjaga martabat.

Penguatan SDM pengajar dan pengasuh merupakan kebijakan preventif yang sangat relevan dan mendesak untuk menjawab berbagai faktor penyebab pelecehan seksual, khususnya faktor internal pelaku, relasi kuasa yang tidak seimbang, lemahnya pengawasan, serta kerentanan psikososial santri. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas individu pendidik, tetapi juga membangun sistem pendidikan pesantren yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan santri.

Oleh karena itu, penguatan SDM pengajar dan pengasuh yang dilakukan oleh Mudirul ‘Amm dapat dipahami sebagai pilar utama dalam strategi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren Lombok Barat, sekaligus sebagai langkah transformasi budaya pesantren menuju lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keselamatan santri.

e. Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan

Mekanisme pelaporan dan pengaduan merupakan kebijakan preventif sekaligus korektif yang sangat menentukan efektivitas upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren Lombok Barat, karena keberadaan mekanisme ini menjadi jembatan antara pengalaman korban dengan respons kelembagaan, dan urgensinya semakin nyata apabila dikaitkan dengan temuan lapangan berdasarkan

hasil wawancara dengan pihak struktural pesantren yang menunjukkan bahwa selama ini ketiadaan mekanisme pelaporan yang jelas, aman, dan terstruktur menjadi salah satu hambatan utama dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual.

Mudirul 'Amm menyadari bahwa ketiadaan mekanisme pelaporan yang jelas dapat melemahkan seluruh kebijakan preventif lainnya, karena tanpa saluran pengaduan yang aman, pelanggaran yang terjadi tidak akan terungkap dan tidak dapat ditangani secara sistematis. Oleh karena itu, kebijakan penguatan mekanisme pelaporan dan pengaduan dipahami sebagai upaya untuk menciptakan ruang aman bagi santri dalam menyampaikan pengalaman dan keluhannya, sekaligus sebagai sarana kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang di lingkungan pesantren.

Mekanisme pelaporan yang ideal harus disertai dengan jaminan kerahasiaan, sikap empatik dari penerima laporan, serta prosedur tindak lanjut yang jelas, agar santri merasa terlindungi dan tidak mengalami reviktimisasi. Dalam praktiknya, pihak pesantren mengakui bahwa tantangan terbesar dalam membangun mekanisme pelaporan adalah mengubah budaya takut dan sungkan yang telah mengakar, baik di kalangan santri maupun pengasuh, sehingga kebijakan ini memerlukan dukungan kebijakan lain seperti edukasi santri dan penguatan SDM pengajar dan pengasuh.

Dalam wawancara, pihak pesantren mengakui bahwa selama ini ketiadaan dokumentasi laporan membuat upaya pencegahan bersifat reaktif dan tidak berbasis data. Dengan demikian, mekanisme pelaporan dan pengaduan tidak hanya berfungsi sebagai sarana respons, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran institusional.

Oleh karena itu, kebijakan mekanisme pelaporan dan pengaduan yang didorong oleh Mudirul 'Amm dapat dipahami sebagai pilar terakhir namun sangat menentukan dalam rangkaian kebijakan preventif, yang tidak hanya bertujuan menangani kasus yang terjadi, tetapi juga menciptakan budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan keberpihakan pada korban di lingkungan pondok pesantren Lombok Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi minimnya pemahaman mengenai pelecehan seksual, lemahnya pengawasan lingkungan pesantren, faktor psikososial dan perkembangan remaja, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta

mekanisme pelaporan yang jelas, faktor internal pelaku, dan rendahnya dukungan orang tua dalam proses pelaporan kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan struktural dan kultural dalam tata kelola pesantren.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Mudirul ‘Amm telah menerapkan sejumlah kebijakan preventif yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan santri. Kebijakan tersebut meliputi penyusunan aturan dan SOP anti-pelecehan seksual, penguatan sistem pengawasan, pelaksanaan edukasi dan pembinaan santri, peningkatan kualitas sumber daya pengajar dan pengasuh, serta pembentukan mekanisme pelaporan dan pengaduan. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya preventif berbasis kelembagaan yang bertujuan menciptakan lingkungan pesantren yang aman, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum serta nilai-nilai Hukum Syari’ah..

Daftar Pustaka

- Afdhaliyah, N., dan F. Sabri. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan (Legal Protection on Children as Victims of Sexual Abuse).” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109–128.
- Agustianti, R., L. Nussifera, L. Angelianawati, I. Meliana, E. A. Sidik, Q. Nurlaila, N. Simarmata, I. S. Himawan, E. Pawan, dan F. Ikham. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Ahmada, F. A. A., dan M. I. Anshory. “Konsep Dasar Pendidikan Pesantren dalam Sudut Pandang Rahmah El Yunusiyah.” *TSAQOFAH* 4, no. 1 (2024): 619–631.
- Aprilia, D. C., A. Mu’ti, dan S. Sururin. “Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren.” *Journal on Education* 5, no. 1 (2022): 662–675.
- Aziza, R. *Pengembangan Life Skill Santri Guna Menghadapi Era Globalisasi di Pondok Pesantren Al-Irsyad Japan Dawe Kudus*. 2022.
- Bahri, S. “Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren.” *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021): 108–109.
- Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Edisi revisi. Jakarta: LP3ES, 2011.

- Dilla, N. R., dan U. Ufran. "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 383–388.
<https://doi.org/10.47679/ib.2023427>
- Fauzan, A., dan M. Hamzah. "Pendekatan Holistik dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāsid Syarī'ah al-Tāhir Ibnu 'Āsyūr." *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 111–126.
- Hardiyatullah. Wawancara, 29 Desember 2024.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Diterjemahkan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo. Edisi ke-5. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Kadir, A. "Konsepsi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jatijajar Law Review* 2, no. 1 (2023).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Tematik: Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan terhadap Anak." Diakses 1 Desember 2024.
<https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Majid, N. "Analisis Kriminologi terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Risalah Addariyah* 8, no. 1 (2022).
- Muhammad, Husein. *Agama, Kekerasan Seksual, dan Ketimpangan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2016.
- Panut, P., G. Giyoto, dan Y. Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–828.
- Putra, N. P. A. "Analisis Kasus Kekerasan dalam Pendidikan (Studi Kasus Penganiayaan Guru terhadap Siswa di Jogoroto–Jombang)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 101–106.

- Rahmawati, D. W. Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Kulon Progo. 2023.
- Rofiah, Nur. Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Tafsir Agama, Tubuh, dan Relasi Gender. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Santrock, John W. Adolescence. 17th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
- Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Subawa, I. B. G., dan P. S. Saraswati. “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.” Kertha Wicaksana 15, no. 2 (2021): 169–178.
- Subekti, Y. A., dan M. Mutamakin. “Keteladanan Kiai dalam Menciptakan Budaya Religius pada Pondok Pesantren Anak-Anak.” Ta’limuna: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 1 (2022): 69–84.
- Idul Adnan. 2025. “MODEL KEBIJAKAN INTEGRATIF PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG”. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab 5 (1):160-83. <https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.234>.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Werbianti, T., F. Rauzi, dan D. Megayati. “Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Rumah Tangga.” Unizar Recht Journal 3, no. 2 (2024): 337–347.
- Widiastuti, Tatik. Psikologi Trauma: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Psikosain, 2017.
- Zaidan, M. Ali. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.